



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34
TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN, JASA
PRODUKSI DAN CUTI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR
PDAM “ TIRTA AGUNG “ KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa mengingat inflasi yang terjadi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dan bertambahnya beban kerja Direktur seiring perkembangan pelanggan PDAM, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM “Tirta Agung” Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN, JASA PRODUKSI DAN CUTI BAGI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR PDAM “ TIRTA AGUNG “ KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4), ayat (5) huruf d, huruf f, huruf g diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf h dan huruf i dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian, Jasa Produksi dan Cuti Bagi Dewan Pengawas dan Direktur PDAM "Tirta Agung" Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 34), sehingga keseluruhannya berbunyi berikut:

Pasal 5

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji pokok ditambah tunjangan lainnya, tidak termasuk tunjangan jabatan.
- (3) Gaji pokok direktur ditetapkan sebesar 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi yang diterima pegawai.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak, belum menikah, berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi;
 - c. tunjangan beras sebesar satu ditambah jumlah anggota keluarga yang berhak atas tunjangan, dikalikan 10 (sepuluh) kilogram kali harga beras yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. tunjangan kesehatan sebesar iuran jaminan sosial tenaga kerja pada lembaga yang bergerak dalam bidang asuransi sosial ketenagakerjaan yang harus ditanggung oleh PDAM;
 - e. tunjangan pajak sebesar hasil perhitungan kewajiban pajak penghasilan bagi direktur;
 - f. tunjangan air sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - g. tunjangan perumahan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak menerima fasilitas rumah dinas;
 - h. Tunjangan telepon sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - i. Tunjangan listrik sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Juli 2015

SEKDA	6/7/15
ASISTEN I / II / III	3/7/15
KABAG HUKUM	20/6/15

BUPATI TEMANGGUNG


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 24 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR ..39